BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 88 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

c. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a* dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan *Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang* Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. *Undang-undang Nomor 11 tahun 2004 tentang Kesejahteraan* Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan Lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, dengan susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Tugas dan Tanggung Jawab, meliputi :
1. Koordinasi persiapan Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan PKH melalui tahapan;
2. Melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan, koordinasi oleh Sekretariat UPPKH Kecamatan;
3. Membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di tingkat Kecamatan;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mengalokasi dana APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat guna mendukung kelancaran kerja pendamping Kecamatan dan Sekretariat UPPKH Kecamatan;
5. Melakukan koordinasi dengan UPT terkait (Kesehatan dan Pendidikan) untuk memastikan peserta PKH terdaftar dan terlayani sebagai peserta program Jamkesnas dan Jamkesda;
6. Memastikan berkelanjutan RTSM/KSM sebagai anggota Jamkesnas dan Jamkesda setelah Lansia menjadi peserta PKH;
7. Mensosialisasikan PKH kepada seluruh jajaran dibawahnya *serta pihak-pihak terkait lainnya*;
8. Melaksanakan Koordinasi Teknis dengan PKH Kecamatan sesuai dengan Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Daerah;

II. Tugas Rutinnya meliputi :
1. Melakukan koordinasi untuk menjamin ketersediaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan bagi peserta PKH selama program dilaksanakan;
2. Mengalokasikan Dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat guna mendukung kelancaran pelaksana PKH;
3. Mengkaji laporan perkembangan ferifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
4. Melakukan evaluasi penyediaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan sebagai bahan dasar penyusunan rencana aksi ketersediaan pelayanan dimaksud;
5. Memastikan Camat dan Kepala Desa memberikan kemudahan bagi RTSM/KSM mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang belum memiliki;
6. Menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat kecamatan sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait;

7. Melakukan supervisi pelaksanaan PKH pada Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya;
8. Membantu Kelancaran Tugas UPPKH Kecamatan dalam Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga di Tingkat Kecamatan;
9. Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kecamatan menyampaikan ke UPPKH Kabupaten *dengan tembusan Bupati dan Tim Koordinasi Teknis Program* Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan pelaksanaan PKH, Permasalahan, Solusi dan hasilnya.

KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua, tetap berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada:
1. Yth. Menteri Sosial RI di Jakarta,
2. Yth. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta,
3. Yth. Direktur Jaminan Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI di Jakata,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara selaku Pembina PKH Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Ketua Tim Koordinasi PKH Pusat di Jakarta,
6. Yth. Ketua Tim Koordinasi PKH Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Ketua Tim Teknis PKH Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 88 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 April 2014
TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGGKAT KECAMATAN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat	Pembina	
2	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halbar	Ketua Tim Pengarah	
3	Camat Tabaru, Camat Ibu, Camat Ibu Selatan	Ketua Tim Teknis	
4	Koordinasi Pendamping PKH	Sekretaris	
5	Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tabaru	Anggota	
6	Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ibu	Anggota	
7	Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ibu Selatan	Anggota	
8	Kepala UPT Kesehatan/Puskesmas Kec. Tabaru	Anggota	
9	Kepala UPT Kesehatan/Puskesmas Kecamatan Ibu	Anggota	
10	Kepala UPT Kesehatan/Puskesmas Kec. Ibu Selatan	Anggota	
11	Kepala Desa/Lokasi Program Keluarga Harapan	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H ROBA